



PUTUSAN

Nomor 1317/PID.SUS/2022/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kurniawan Yulianto Bin Aslan Hadi (alm)**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun/18 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Ledug, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan
Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)
Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan/penetapan

penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Penetapan Penahanan Oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.1317/PID.SUS/2022/PT SBY



8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 14 Februari 2023;

Dalam tingkat banding terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :
Wiwik Tri Haryati, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum WIWIK TRI HARYATI, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom RT.3, RW.6 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022, Nomor 1317/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 14 Desember 2022, Nomor 1317/PID.SUS/2022/PT SBY;
3. Penetapan oleh Ketua Majelis, tanggal 15 Desember 2022, Nomor: 1317/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 November 2022 Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Bil dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.1317/PID.SUS/2022/PT SBY



Bahwa ia terdakwa Kurniawan Yulianto Bin Aslan Hadi (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Jl. Raya Ledug, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Ledung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi Muhammad Yasir, saksi Lio Adi Prasetyo mendengar laporan masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu lalu dari informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram ditemukan di Lemari kamar, 1 (satu) buah Hp merek Vivo dengan kartu perdana telkomsel no. 081217823587 ditemukan di Saku Baju terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara membeli dari saudara Tio (dpo) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa datang langsung kerumah saudara Tio (dpo) daerah Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram



tersebut kemudian dilakukan uji lab sisa berat netto 0,614 (nol koma enam satu empat) gram untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05686/NNF/2022 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dengan nomor : 11825/2022/NNF tanggal 8 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Kurniawan Yulianto Bin Aslan Hadi (alm) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Kurniawan Yulianto Bin Aslan Hadi (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Jl. Raya Ledug, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi Muhammad Yasir, saksi Lio Adi Prasetyo mendengar laporan masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu lalu dari informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram ditemukan di Lemari kamar, 1 (satu) buah Hp merek Vivo dengan kartu perdana telkomsel no. 081217823587 ditemukan di Saku Baju terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram ditemukan lemari kamar terdakwa;

- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram tersebut kemudian dilakukan uji lab sisa berat netto 0,614 (nol koma enam satu empat) gram untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05686 /NNF/2022 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dengan nomor : 11825/2022/NNF tanggal 8 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Kurniawan Yulianto Bin Aslan Hadi (alm) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, **surat tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1. 205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika gol I jenis (sabu) dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan kartu perdana telkomsel No. 081217823587

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, **putusan** Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 November 2022 Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Bil sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Yulianto Bin Aslan Hadi (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika gol I jenis (sabu) dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan kartu perdana telkomsel No. 081217823587

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2022, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 November 2022 Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Bil.
2. **Relas Pemberitahuan Permintaan Banding**, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2022 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
3. **Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum**, yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 November 2022 salinan/ turunan resmi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa



tersebut pada tanggal 30 November 2022 telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penuntut Umum;

4. **Akta Penerimaan Kontra Memori Banding**, yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Desember 2022 salinan/ turunan resmi kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 7 Desember 2022 telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa;

5. **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)** yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahu tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **KURNIAWAN YULIANTO BIN ASLAN HADI (ALM)** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 380/pidsus/2022/PN.Bil, tertanggal 10 November 2022, atas nama Pemohon Banding/Terdakwa **KURNIAWAN YULIANTO BIN ASLAN HADI (ALM)** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **KURNIAWAN YULIANTO BIN ASLAN HADI(ALM)** tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 sebagai tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan kedua
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **KURNIAWAN YULIANTO BIN ASLAN HADI (ALM)** tersebut diatas terbukti sebagai pengguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika(vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009);

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.1317/PID.SUS/2022/PT SBY



5. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **KURNIAWAN YULIANTO BIN ASLAN HADI (ALM)** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan 9okum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan kartu perdana Telkomsel No.081217823587;Dirampas untuk dimusnakan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 17 November 2022



terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 November 2022 Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Bil., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut **secara formil dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari tentang keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding penasihat hukum terdakwa maupun kontra memori banding dari penuntut umum ternyata hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang peradilan tingkat pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya tersebut sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 November 2022, Nomor : 380/Pid.Sus/2022/PN Bil, serta memori banding dari penasihat hukum terdakwa dan juga kontra memori banding dari penuntut umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum yang telah dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya



diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 November 2022, Nomor : 380/Pid.Sus/2022/PN Bil **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 November 2022, Nomor : 380/Pid.Sus/2022/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan;



4. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **18 JANUARI 2023** oleh kami, **ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.**, dan **HARYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BUDI SUDIYARTO, S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD,

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.,

TTD,

HARYONO, S.H.,

Hakim Ketua Majelis,
TTD,

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.,

Panitera Pengganti,
TTD,

BUDI SUDIYARTO, S.H., M.Hum.